



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN UMROH LANGSUNG DARI BANDARA
SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG KE BANDARA
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDUL AZIZ DI MADINAH DAN
BANDARA KING ABDUL AZIZ DI JEDDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan dan kesinambungan pelaksanaan umroh langsung dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ke Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah perlu melakukan langkah-langkah strategis yang dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi jemaah umroh;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian dan rasa aman dan terjangkau bagi masyarakat Sumatera Selatan dalam melaksanakan ibadah umroh perlu melanjutkan penerbangan dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ke Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Umroh Langsung dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ke Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN UMROH LANGSUNG DARI BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG KE BANDARA PRINCE MOHAMMAD BIN ABDUL AZIZ DI MADINAH DAN BANDARA KING ABDUL AZIZ DI JEDDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama, yang selanjutnya disingkat Kanwil Kemenag, adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, yang selanjutnya disingkat Kepala Kanwil Kemenag, adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
8. Biro Kesejahteraan Rakyat, yang selanjutnya disingkat Biro Kesra, adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, yang selanjutnya disingkat Kepala Biro Kesra, adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umroh yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah umroh, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh.
11. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh, yang selanjutnya disingkat PPIU, adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri dan/atau instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh di wilayah Sumatera Selatan.
12. Jemaah Umroh, yang selanjutnya disebut Jemaah, adalah setiap orang yang beragama Islam dan mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Umroh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umroh, yang selanjutnya disingkat BPIU, adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Jemaah Umroh.
14. Tim Pelaksana Umroh adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Umroh langsung dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ke Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah yang beranggotakan unsur Pemerintah Provinsi (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan/atau pejabat yang ditunjuk Gubernur), unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah, sehingga para jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi melakukan upaya dan langkah-langkah strategis yang dapat memberikan kepastian, kemudahan, rasa aman, dan terjangkau melalui penerbangan langsung dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ke Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan/atau Bandara King Abdul Aziz di Jeddah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah yang membidangi tugas penyelenggaraan Haji dan Umroh.
- (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh oleh biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin operasional sebagai PPIU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pemilik dalam akta perusahaan warga negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain;

- b. memiliki susunan kepengurusan perusahaan;
 - c. memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/ atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah umroh yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat yang masih berlaku;
 - f. memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
 - g. memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
 - h. terdaftar pada instansi Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
 - i. memiliki surat rekomendasi asli dari Kanwil Kemenag yang dilampiri berita acara peninjauan lapangan; dan
 - j. menyerahkan bukti penyerahan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional disertai surat kuasa pencairan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pemberian rekomendasi oleh Kanwil Kemenag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit memenuhi ketentuan :
- a. memiliki sumber daya manusia di bidang tiketing, keuangan, akuntansi, pemasaran, dan pembimbing ibadah;
 - b. memiliki bukti telah melakukan operasional sebagai Biro Perjalanan Wisata paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki izin operasional penyelenggara umroh/Biro Perjalanan Wisata dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - e. memiliki laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal WDP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kanwil Kemenag.

- (4) PPIU yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), akan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur melalui Kanwil Kemenag sebagai penyelenggara umroh di wilayah Provinsi.

Pasal 6

- (1) Izin operasional PPIU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan persyaratan minimal nilai akreditasi C.
- (3) Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi penggantian pimpinan/pemilik perusahaan dan/atau perubahan tempat/domisili perusahaan pada satu wilayah yang dibuktikan dengan akte notaris dan surat dari Menteri Hukum dan HAM, PPIU wajib melaporkan kepada Kanwil Kemenag.

Pasal 8

- (1) PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU diluar domisili perusahaan.
- (2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kanwil Kemenag.
- (3) Pimpinan PPIU wajib melaporkan pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kanwil Kemenag.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Jemaah yang akan melakukan perjalanan Ibadah Umroh wajib mendaftarkan diri kepada PPIU.
- (2) PPIU menerima pendaftaran jemaah sesuai dengan paket layanan dan PPIU wajib melaporkan kepada Kanwil Kemenag dan Tim Pelaksana Umroh Langsung yang dibentuk oleh Gubernur.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jemaah mengisi blanko pendaftaran yang ditetapkan oleh PPIU;
 - b. jemaah membayar BPIU sesuai paket yang dipilih; dan
 - c. jemaah dan PPIU menandatangani perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (4) BPIU yang telah dibayar jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk penyelenggaraan ibadah umroh.
- (5) PPIU bertanggung jawab dan menjamin pemberangkatan/pemulangan jemaah umroh sesuai jadwal yang ditentukan sejak keberangkatan sampai kembali ke Tanah Air melalui penerbangan langsung dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah dan sebaliknya, sesuai dengan paket layanan/BPIU yang ditawarkan.
- (6) PPIU dilarang meminta biaya tambahan dalam bentuk apapun juga kepada jemaah.
- (7) PPIU wajib menyelenggarakan pemberangkatan jemaah umroh bagi masyarakat Sumatera Selatan langsung dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah.
- (8) Dalam hal jemaah yang telah terdaftar membatalkan, PPIU wajib mengembalikan BPIU setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan sesuai perjanjian yang telah disepakati.
- (9) Ketentuan mengenai pendaftaran, pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

Pelayanan Umroh

Pasal 10

PPIU wajib memberikan pelayanan bagi jemaah berupa:

- a. bimbingan Ibadah Umroh;
- b. transportasi Jemaah dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah dan transportasi lokal selama berada di Tanah Suci;
- c. akomodasi dan konsumsi;
- d. kesehatan Jemaah;
- e. perlindungan Jemaah dan petugas umroh selama pelaksanaan Ibadah umroh; dan
- f. administrasi dan dokumentasi umroh.

Pasal 11

- (1) Pelayanan bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan oleh pembimbing jemaah sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama berada di Arab Saudi.
- (2) Pelayanan bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan umroh.
- (3) Pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pimpinan PPIU, dan wajib memiliki standar kompetensi meliputi pengetahuan di bidang manasik haji/ umroh dan telah melaksanakan ibadah haji/umroh.
- (4) Materi bimbingan manasik dan perjalanan umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan umroh.

Pasal 12

- (1) Pelayanan transportasi jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan oleh PPIU meliputi pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.
- (2) Transportasi jemaah paling banyak 1 (satu) kali transit dengan menggunakan maskapai penerbangan yang sama dan memiliki izin mendarat di Indonesia dan Arab Saudi melalui penerbangan langsung dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah.
- (3) Transportasi lokal selama di Arab Saudi wajib memiliki tasreh/izin untuk pelayanan umroh.
- (4) Transportasi jemaah umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, wajib dilakukan oleh PPIU selama Jemaah berada di Arab Saudi.
- (2) Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh PPIU dengan menempatkan Jemaah pada hotel minimal bintang 3 (tiga).
- (3) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh PPIU sebelum berangkat, dalam perjalanan pergi/pulang dan selama di Arab Saudi.
- (4) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar menu, higienitas, dan kesehatan.

Pasal 14

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi :

- a. penyediaan petugas kesehatan;
- b. penyediaan obat-obatan; dan
- c. pengurusan bagi Jemaah yang sakit selama di perjalanan dan di Arab Saudi.

Pasal 15

- (1) Setiap jemaah melakukan vaksinasi meningitis.
- (2) Vaksinasi meningitis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab jemaah secara individu.
- (3) PPIU dapat memfasilitasi vaksinasi meningitis jemaah.
- (4) Dalam hal PPIU memfasilitasi pemberian vaksinasi meningitis bagi para jemaah, wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelayanan perlindungan jemaah umroh dan petugas umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, wajib dilakukan oleh PPIU, meliputi :
 - a. asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan;
 - b. pengurusan dokumen jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan
 - c. pengurusan jemaah yang meninggal sebelum tiba kembali di tempat domisili.
- (2) Besaran pertanggungan asuransi/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan ketentuan dalam asuransi perjalanan

Pasal 17

Pelayanan administrasi dan dokumen umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi :

- a. pengurusan dokumen perjalanan umroh dan visa bagi jemaah; dan
- b. pengurusan dokumen jemaah sakit, meninggal, dan ghaib/ hilang.

Pasal 18

- (1) Pengurusan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan oleh PPIU yang memiliki kontrak kerjasama dengan perusahaan pelayanan umroh dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian terkait.
- (2) PPIU yang memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan pelayanan umroh di Arab Saudi dapat menjadi provider visa.

- (3) Dalam hal pengurusan visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Kementerian Agama, PPIU wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki izin operasional yang masih berlaku;
 - b. memiliki kontrak kerja sama yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan layanan umroh di Arab Saudi dan PPIU yang telah disahkan oleh notaris;
 - c. memiliki sertifikat International Air Transport Association (IATA);
 - d. memiliki rekomendasi dari Asosiasi Penyelenggara Umroh;
 - e. memiliki kemampuan finansial yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik ; dan
 - f. memiliki komitmen mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan/ pakta integritas.
- (4) Provider visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib :
- a. menaati seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi;
 - b. menjamin pelayanan administrasi akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi;
 - c. menjamin pengurusan visa jemaah hanya kepada PPIU yang memiliki izin operasional yang masih berlaku;
 - d. menjamin pengurusan jemaah umroh yang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi sampai kembali ke tanah air; dan
 - e. menjamin tiket jemaah umroh ke dan dari Arab Saudi.

Bagian Ketiga

Penggunaan Maskapai Penerbangan

Pasal 19

- (1) Tim pelaksana umroh bekerjasama dengan maskapai penerbangan Internasional untuk melayani penerbangan langsung dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah.
- (2) Maskapai penerbangan yang akan melayani penerbangan langsung dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah harus membuka Loket Penjualan Tiket di Sumatera Selatan.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan pihak maskapai menentukan jadwal penerbangan dan harga tiket keberangkatan dan pemulangan yang terjangkau.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 20

- (1) PPIU wajib membuat laporan penyelenggaraan perjalanan umroh, pemberangkatan, dan pemulangan.
- (2) Laporan penyelenggaraan perjalanan umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bimbingan ibadah umroh;
 - b. data keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh;
 - c. penerimaan dan pengeluaran visa jemaah umroh; dan
 - d. permasalahan dan solusi jemaah.
- (3) Laporan penyelenggaraan perjalanan umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur melalui Kanwil Kemenag dan Pejabat terkait lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah jemaah berada di tanah air.
- (4) Selain laporan penyelenggaraan perjalanan umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPIU wajib menyampaikan laporan akhir tahun penyelenggaraan umroh kepada Kepala Kanwil Kemenag dan Pejabat terkait lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum musim umroh berikutnya.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan penyelenggaraan umroh di wilayah provinsi dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenag dan Kepala Biro Kesra.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan jemaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan/atau instansi pemerintah/lembaga terkait lainnya.

Pasal 22

Pengendalian penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh meliputi kepemilikan, domisili, masa berlaku izin operasional, finansial, sarana dan prasarana, sistem pemasaran/rekrut jemaah, termasuk perhitungan kelayakan biaya umroh.

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan masukan untuk penilaian kinerja PPIU.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh dilakukan oleh Kanwil Kemenag.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sosialisasi kebijakan penyelenggaraan umroh, penyuluhan, dan bimbingan teknis operasional PPIU.

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Pemegang izin PPIU yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Kepala Kanwil Kemenag.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan melampirkan identitas diri pelapor dan bukti pelanggaran.
- (4) Identitas diri pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi nama, pekerjaan, alamat, dan nomor kartu tanda penduduk atau nomor identitas lainnya dan/atau nama instansi/lembaga, nama pimpinan, nomor kartu tanda penduduk pimpinan atau nomor identitas lainnya.

Pasal 26

- (1) Kanwil Kemenag melakukan klarifikasi terhadap pelapor, jemaah, pemegang izin PPIU dan/atau pihak terkait lainnya yang dilaporkan melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada pejabat berwenang.

Pasal 27

- (1) Hasil pengawasan dan pengendalian dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengenaan sanksi pada pemegang izin PPIU.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat berwenang untuk dipergunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemegang izin PPIU.
- (3) PPIU yang terbukti telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ketika dilakukan pengawasan dan pengendalian dapat dikenakan sanksi administrasi terhadap Perizinannya.

Pasal 28

- (1) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), disampaikan kepada Pimpinan PPIU dan ditembuskan kepada Kepala Kanwil Kemenag.
- (2) Pemegang izin PPIU dapat melakukan sanggahan penjatuhan sanksi administratif paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya penetapan sanksi administratif.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 37